

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah panjang lebar penulis mendeskripsikan pembahasan tentang Hukuman Mencuri Dalam Perspektif Alquran (Metode Tematik), maka pada kesempatan ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Alquran tema mengenai pencurian dan yang seakarnya tertera dan terulang dalam konteks yang bermacam-macam yaitu ada 7 (tujuh) ayat dari 4 (empat) surat.
2. Menurut zhahir Qs. Al-Mā'idah [5]: 38 hukuman tindak pidana pencurian berupa potong tangan (*qaṭ'u al-yad*). Mengenai hal ini pendapat para ulama tafsir terbagi menjadi 2 (dua):
  - 1) Hukuman tersebut bersifat *ta'abbudi* karena itu tidak dapat diganti dengan hukuman lain, dengan penjara atau lainnya, sebagaimana telah dilaksanakan pada masa Rasul.
  - 2) Hukuman tersebut *ma'qulul ma'na'*, yakni mempunyai maksud dan pengertian yang rasional. Karena itu ia dapat berjud dengan hukuman lain, tidak harus dengan potong tangan.

Meskipun mereka mempunyai pendapatnya masing-masing, kita harus menghormati atau menghargai mereka, karena pastinya mereka melakukan hal seperti itu karena ada maksud tertentu, yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

3. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian yaitu potong tangan. Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Dan hukuman potong tangan merupakan hak Allah Swt. yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah Swt. dalam Q.S al-Mā'idah [05]: 38. Dan dalam konteks inipun pelaku pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan harus memenuhi syarat-syarat tindak pidana pencurian, baik dari pelaku maupun barang yang dicuri, dan juga harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian. Meskipun demikian, hukuman ini merupakan rahmat (kasih sayang) dari Allah Swt. kepada orang yang berniat melakukan kejahatan tersebut, karena ancaman ini bisa menghentikannya. Juga rahmat kepada jama'ah semuanya karena ancaman itu memberikan ketenangan kepadanya.

## **B. Saran-Saran**

Adapun skripsi tentang Larangan Mencuri Dalam Perspektif Alquran, penulis menggunakan Metode Tafsir Tematik, sebagaimana metode yang digunakan penulis mengutip sumber dari beberapa kitab tafsir dan buku-buku yang berkaitan dengan tema tersebut, berikut saran-saran yang bisa penulis berikan kepada:

### 1. Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya membahas tentang mencuri dengan memfokuskan pada satu atau dua kitab tafsir dengan kitab-kitab yang jarang orang punya agar lebih menarik dan bisa dirasakan manfaat selanjutnya terkait metode yang digunakan bermacam-macam.

### 2. Masyarakat Umum

Penulis menyarankan kepada masyarakat umum agar selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, seperti mencuri, karena niscaya Allah swt. akan melihatnya dan nerakalah tempat mereka yang berbuat dosa. (QS. Al-Zalzalah [99]: 7-8).

### 3. Pihak Akademik

Untuk tercapainya hasil yang maksimal dalam penelitian yang sedang dibahas ini, penulis menyarankan agar data-data untuk mendukung penelitian ini bisa dilengkapi karena masih minimnya penelitian yang

sedang dilaksanakan ini terkait Mencuri Dalam Perspektif Alquran agar bisa bermanfaat untuk banyak orang.

#### 4. Pembaca

Dan bagi para pembaca, penulis menyarankan agar memberi masukan kritik dan sarannya yang membangun untuk penulis, karena walau bagaimanapun penulis sudah memaksimalkan usaha. Masih jauh dari kata sempurna baik dari penulisan atau materi ini. Dan mudah-mudahan hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat umum serta khususnya pribadi sebagai penulis.